



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIAS NAPPU Alias MIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **?penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja?** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YERMIAS NAPPU Alias MIAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Daftar Raskin atau Daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) bulan Juni-Desember 2012 ;
 2. 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kartu raskin bulan Juli-Desember 2012, Desa Kuli, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu masyarakat desa kuli melalui Ketua Tim Raskin Desa Kuli atas nama JONATAN ZAKARIAS ;

1. 1 (satu) lembar copyan slip penyetoran uang raskin Desa Kuli ke Bank BRI Unit Ba?a Rote pada I tanggal 04 Desember 2012 dengan besar uang yang disetor sebanyak Rp. 6.696.000,- (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan penyetor atas nama YERMIAS NAPPU serta diketahui oleh Bagian Administrasi Perekonomian ditanda tangani oleh PELLO H. NGGADAS serta cap Setda Kab. Rote Ndao ;
2. 1 (satu) lembar copyan Surat Pengantar/Surat Jalan dari gudang dolok yang ditanda tangani oleh atas nama Kepala Gudang yang mengeluarkan beras saat itu atas nama EDI W serta tanda tangan dan cap Bulog ;
3. 1 (satu) lembar copyan slip penyetoran uang raskin Desa Kuli ke Bank BRI Unit Ba?a Rote pada tanggal 04 Desember 2012 dengan besar uang yang disetor sebanyak Rp. 6.696.000,- (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan penyetor atas nama YERMIAS NAPPU serta diketahui oleh Bagian Administrasi Perekonomian ditanda tangani oleh PELLO H. NGGADAS serta cap Setda Kab. Rote Ndao dan foto copy slip tersebut bagian ujung kiri atas telah dimakan rayap.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar copyan kwitansi No. 01 dibuat pada tanggal 19 November 2012 di Ba?a dengan bunyi kwitansi tersebut sudah diterima dari MESAK ZADRAK LONAK, uang sebanyak Rp. 30.273.000,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagai modal pinjaman yang akan dikembalikan pada tanggal 19 Desember 2012 tanpa bunga dan ditanda tangani oleh YERMIAS NAPPU sebagai yang menerima Uang di atas materai enam ribu dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari saya tidak menepati janji, saya bersedia dituntut di pihak yang berwajib
2. Beras sebanyak 4.185 Kg (Empat Ton Seratus Delapan Puluh Lima Kilogram) jenis beras Dalam Negeri (DN) atau beras local yang diisi di dalam karung berwarna putih bertuliskan BERAS BULOG dengan BERAT NETTO dalam satu karung 15 Kg dan jumlah keseluruhan 279 karung beras ;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat , Merk Mitsubhisi, Model dan jenis Truck Dump, tahun pembuatan 2005, berwarna kuning dengan Nomor Registrasi (Nomor Polisi) DH 8175 G, Nomor Mesin : 4D34DA74903 dan Nomor Rangka/Nik/Vin : MHMF349H5R015112 dengan nama pemilik PETRAF WILSON OCTOVIANUS beserta Kunci Truck Dump dan kondisi truck dump dalam keadaa baik dan lengkap;
4. 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat, Merk Mitsubhisi, Model dan jenis Truck Dump, tahun pembuatan 2005, berwarna kuning dengan Nomor Registrasi (Nomor Polisi) DH 8175 G, Nomor Mesin : 4D34DA74903 dan Nomor Rangka/Nik/Vin : MHMF349H5R015112 dengan nama pemilik PETRAF WILSON OCTOVIANUS serta Nomor STNK : 0042524/NT/2011 ;
5. 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat, Merk Mitsubhisi, Model dan jenis Truck Dump, tahun pembuatan 2005, berwarna kuning dengan Nomor Registrasi (Nomor Polisi) DH 8175 G, Nomor Mesin : 4D34DA74903 dan Nomor Rangka/Nik/Vin : MHMF349H5R015112 dengan nama pemilik PETRAF WILSON OCTOVIANUS serta Nomor BPKP : D6135782.J ;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Rote Ndao untuk digunakan dalam perkara atas nama MESAK ZADRAK LONAK ;

1. 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe: RH-130 berwarna biru Les Hitam dengan nomor IMEI : 356345/05/782257/8, dengan nomor kartunya : 085237327944
2. 1 (Satu) buah alat cas merk Nokia berwarna hitam ;
3. 1 (Satu) buah Hedsed Merk Nokia berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)